

BELIK – SENTRA – AGRIBISNIS - NANAS

2018

PERBUP NO. 48, BD. 2018. NO. 48 LL. KAB. PEMALANG : 51 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SENTRA AGRIBISNIS NANAS DI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019-2023

ABSTRAK : - Dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipati berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perda No. 15 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 dengan sistematika sebagai berikut 1. Pendahuluan, 2. Deskripsi dan Analisis Kawasan Perdesaan, 3. Analisis Isu-isu Strategis, 4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, 5. Program dan Kegiatan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 September 2018

- Terdiri atas 5 Pasal.
- Lampiran 47 halaman.